



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.GS/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rawa Bening, berkedudukan JL. Akmal NO 116, Pasar Baru, Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Fadji, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Baturaja dkk, Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

Nama : Suharyono
Tempat Tanggal Lahir : Oku Timur, 14 September 1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal Sekarang : Desa Tanjung Mas Rt.012 Rw.004
Kecamatan Buay Madang Timur
Kabupaten OKU Timur
Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Nama : Sumarem
Tempat Tanggal Lahir : Oku Timur, 21 Desember 1975
Jenis Kelami : Perempuan
Tempat Tinggal Sekarang : Desa Tanjung Mas Rt.012 Rw.004
Kecamatan Buay Madang Timur
Kabupaten OKU Timur
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga



Selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
- Setelah mendengar tanggapan Tergugat terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senn tanggal 10 Oktober 2022, Penggugat telah mengajukan secara lisan permohonan pencabutan perkara gugatan yang telah diajukannya dan diregister dengan Nomor 43/Pdt.GS/2022/PN Bta dengan alasan telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan setelah Para Tergugat membacakan jawaban dan akan tetapi dipersidangan Para Tergugat menyetujui pencabutan gugatan yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Baturaja dengan nomor register 43/Pdt.GS/2022/PN Bta, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Ismayati, S.E., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismayati, S.E.

Dwi Bintang Satrio, S.H. M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.450.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
6. Materai	Rp.10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp450.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah);